

**RELASI ANTARA HUKUM DAN KEBUDAYAAN DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGIS
MAX WEBER**

Muchammad Galih Yuliansyah¹, Frisca Indriani², Dinda Amalia Kamila
Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Hasyim Asy'ary, Indonesia
Email: yuliansyahgalih@gmail.com¹,

Abstrak

Menurut Weber, nilai, adat istiadat, dan pola perilaku masyarakat tercermin dalam hukum, yang merupakan produk budaya. Menurut Weber, hukum masyarakat dibentuk oleh norma sosial dan adat istiadatnya, dan dengan demikian, mustahil untuk memisahkan hukum dari budaya. Hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengatur perilaku individu dan menegakkan ketertiban sosial selain menjadi produk budaya. Hukum yang beretika secara budaya biasanya memiliki rasa legitimasi yang kuat dan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Namun, rasionalisasi hukum dalam masyarakat kontemporer telah membuatnya lebih abstrak dan universal, yang sering kali memisahkannya dari nilai-nilai budaya daerah. Menurut Weber, budaya dan hukum saling memengaruhi. Sementara budaya memberi hukum landasan etika dan validitasnya, hukum mencerminkan budaya dan menegakkan ketertiban sosial.

Kata kunci: Max Weber, Hukum Sebagai Produk Budaya, Kontrol Sosial, Etika Budaya, Rasionalisasi Hukum, Legitimasi Hukum, Keteraturan Sosial, Sosiologi Hukum

Abstract

According to Weber, the values, customs, and behavioral patterns of a society are reflected in law, which is a cultural product. According to Weber, the law of a society is shaped by its social norms and customs, and thus, it is impossible to separate law from culture. Law functions as a social control mechanism that regulates individual behavior and enforces social order in addition to being a cultural product. Culturally ethical laws usually have a strong sense of legitimacy and are more easily accepted by society. However, the rationalization of law in contemporary society has made it more abstract and universal, often separating it from regional cultural values. According to Weber, culture and law influence each other. While culture provides the basis for ethical law and its validity, law reflects culture and social enforcement.

Key words : Max Weber, law as a cultural product, social control, cultural ethics, legal rationalization, legal legitimacy, social order, sociology of law.

Article History

Received: Desember 2024

Reviewed: Desember 2024

Published: Desember 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI :

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright : Author**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under
a [Creative Commons
Attribution-NonCommercial
4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

1. Pendahuluan

Sosiologi hukum ialah cabang ilmu yang mendasari interaksi antara hukum dengan masyarakat. Definisi ini mencakup dari berbagai dari aspek, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial, syarat untuk terjadinya interaksi sosial, serta pemahaman terhadap dari berbagai aliran pemikiran dalam kajian sosiologi hukum. Interaksi sosial

sebagai fenomena yang kompleks di pengaruhi dari berbagai faktor diantaranya seperti, madzhab formalitis yang menekankan pada aspek formil hukum, dan madzhab sejarah dan kebudayaan yang mempertimbangkan konsep sejarah dan budaya dalam pembentukan hukum. Selain itu juga, aliran *utilitarianisme* dan *sociological jurisprudence* memberikan kontribusi penting dalam memahami hukum sebagai hasil dari interaksi sosial.¹

Pandangan sosiologis tentang interaksi antara hukum dan budaya sebagian besar dikembangkan oleh sosiolog, filsuf, dan ekonomi politik asal Jerman yaitu Max Weber. Menurut Weber, hukum bukan sekadar kumpulan peraturan formal, tetapi juga komponen yang terjalin dengan faktor sosial dan budaya yang memengaruhi dan dipengaruhi oleh masyarakat. Menurut perspektif sosiologisnya, ada hubungan yang dinamis antara hukum dan budaya, dengan hukum berfungsi sebagai cerminan norma, nilai, dan kepercayaan masyarakat. Menurutnya, seseorang harus memandang hukum berdasarkan latar belakang sosial dan historisnya. Untuk menjaga ketertiban sosial dan legitimasi kekuasaan, hukum dibentuk oleh situasi sosial tertentu. Weber menyoroti dalam analisisnya peran rasionalisasi dalam pembentukan masyarakat Barat. Ia menunjukkan bagaimana proses rasionalisasi menghasilkan pergeseran dalam sistem hukum dari hukum adat yang berbasis tradisi menjadi hukum formal yang lebih tidak biasa dan metodis.

Landasan moral dan ideologis yang menjadi dasar hukum dibentuk oleh budaya. Misalnya, keyakinan agama, prinsip moral, dan adat istiadat dapat memengaruhi cara hukum ditafsirkan dan diterapkan dalam berbagai situasi. Akan tetapi, hukum juga berdampak pada budaya dengan menetapkan standar yang pada akhirnya tertanam dalam diri anggota masyarakat sebagai bagian dari filosofi bersama. (Ula, 2024)²

2. Metode Penelitian

Metode penelitian pada artikel ini menggunakan studi pustaka (*library reiseiarch*) yaitu data yang di peroleh melalui studi kepustakaan sumber informasi yang telah di temukan oleh para ahli yang kompeten pada bidangnya³. Peingumpulan data dalam peineelitian studi pustaka ini meinggunakan cara meincari sumbeir dan meinkontruksi dari beirbagai sumbeir contohnya seipeirti buku, jurnal dan riseit-riseit yang sudah peirnah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari beirbagai reifeireinsi teirseibut dianalisis seicara kritis dan harus meindalam agar dapat meindukung proposisi dan gagasannya.

3. Pembahasan

Hukum Sebagai Produk Budaya

Sebagai ahli sosiologi yang signifikan dalam hal aktivitas, Max Weber menciptakan fondasi bagi estetika sosiologi kontemporer. Topik sosiologi Weber adalah tindakan. Weber mendefinisikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial. Menurutnya, tindakan sosial adalah tindakan yang memiliki kekuatan untuk memengaruhi orang lain dalam masyarakat. Kriteria makna subjektif berlaku untuk tindakan sosial, yang berarti tindakan tersebut tidak boleh terjadi begitu saja tanpa alasan yang jelas. Tindakan sosial Max Weber difokuskan pada niat dan tujuan aktor atau pelaku. Weber menggunakan metode pemahaman untuk mencoba memahami tindakan sosial. Oleh karena itu, sejak awal telah dipahami bahwa aktivitas ini mungkin dan memiliki makna tertentu. Misalnya, ketika kita bertindak, kita bereaksi terhadap aktivitas orang lain. Pertama-tama sulit untuk memahami mengapa ilmu sosial perlu mengutamakan sudut pandang subjektif.⁴

Dengan memahami perilaku masing-masing individu dan kelompok, kita dapat menghargai dan memahami berbagai alasan mereka dalam melakukan suatu tindakan.

¹ Dian Yuliviani, *Sosiologi Hukum*, (Tangerang Bante: Yayasan Berkah Cipta Karya)2023.2

² Dimas Fadhilah dan Dany Miftahul Ula, *Teori Sosiologi Dan Karya Max Weber*, Jurnal Ilmu Sosial, No.3 (2024):1-10

³ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah)2024.25

⁴ Desi Natalia dkk, *Dinamika Budaya Belom Bahadat: Studi Kasus Masyarakat Dayak Di Palangka Raya Dalam Perspektif Max Weber Dan Talcott Parson*, Interior Jurnal, No.23, (2024)

Menurut Max Weber, tindakan sosial merupakan suatu tindakan individu sepanjang tindakan tersebut mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan ditujukan kepada tindakan orang lain. Weber memisahkan empat tipe tindakan sosial di dalam sosiologinya

- 1) Tindakan rasionalitas instrumental (*zweck rational*) yang menunjukkan suatu pilihan dibuat atas alat yang dipergunakan yang kiranya mencerminkan pertimbangan individu atas efisiensi dan efektivitasnya.
- 2) Tindakan rasional nilai (*wert rational*), yakni mengenai pertimbangan-pertimbangan rasional mengenai kegunaan (*utility*), efisiensi, dan sebagainya tidak relevan.
- 3) Tindakan afektiva/ emosional (*affectual action*), yaitu tipe tindakan sosial secara spontan mengungkapkan perasaan tanpa refleksi, berarti sedang memperlihatkan tindakan afektiva,
- 4) Tindakan tradisional/ kebiasaan (*traditional action*) adalah tipe tindakan sosial yang didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mapan sebagai kerangka acuannya, yang diterima begitu saja tanpa persoalan.

Realitas sosial yang ada dalam suatu budaya ditunjukkan oleh perilaku sosial tersebut. Realitas adalah sifat yang ada dalam realitas yang diakui keberadaannya secara independen dari keinginan manusia. Di sisi lain, pengetahuan adalah keyakinan bahwa fakta-fakta tertentu ada dan memiliki kualitas tertentu. Menurut penjelasan teori konstruksi sosial, masyarakat diciptakan dengan menggunakan faktor subjektif dan objektif, yang akan menghasilkan studi tentang realitas sosial. Proses ini disertai dengan unsur-unsur normatif dan sah, yang berarti bahwa keberadaan masyarakat diciptakan dengan menggunakan pengetahuan sebelumnya dan sistem nilainya untuk memberikan makna pada keberadaan sehari-hari.⁵

Susunan sosial dan budaya masyarakat tempat hukum diciptakan tercermin dalam hukum. Hukum merupakan produk sampingan dari nilai-nilai, adat istiadat, dan konvensi yang berkembang di dalam masyarakat, bukan entitas yang berdiri sendiri. Sistem hukum di berbagai masyarakat berbeda karena setiap budaya memiliki metode yang unik untuk memahami dan menafsirkan hukum. Pergeseran budaya tercermin dalam evolusi hukum, khususnya di negara-negara kontemporer yang lebih formal dan logis daripada masyarakat tradisional yang lebih berakar pada tradisi dan kepercayaan daerah. Sistem hukum yang lebih logis dan terorganisasi menggantikan norma-norma lokal yang pernah membentuk hukum sebagai produk budaya.⁶

Relasi Hukum dan Etika Budaya

Proses rasionalisasi masyarakat terkait erat dengan interaksi antara etika dan hukum. Etika dan hukum pada dasarnya berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang menegakkan stabilitas dan ketertiban. Masyarakat tradisional lebih mendasarkan sistem hukum mereka pada prinsip-prinsip moral yang diambil dari adat istiadat, agama, dan nilai-nilai budaya setempat. Prinsip-prinsip moral yang dipilih masyarakat biasanya diwujudkan melalui penerapan hukum. Namun, bahwa seiring dengan kemajuan modernisasi dan rasionalisasi, sistem hukum cenderung berubah dari peraturan yang didasarkan pada etika subjektif menjadi peraturan yang lebih formal dan logis. Pemisahan hukum dari standar etika tertentu digantikan oleh konsep hukum yang formal, objektif, dan berlaku secara umum. Hal ini menunjukkan bahwa sementara etika mengambil dimensi pribadi atau kolektif yang tidak selalu tercakup oleh peraturan hukum formal, hukum modern lebih memperhatikan peraturan yang dapat diukur, rasional, dan terjamin secara hukum.⁷

Hukum modern dapat menimbulkan konflik antara etika dan hukum, meskipun hukum mungkin lebih berhasil dalam skala yang lebih besar. Ketika norma etika lokal tidak lagi tercermin dalam undang-undang, individu mungkin mulai merasa terasing darinya. Dengan

⁵ *Ibid*

⁶ *ibid*

⁷ Agus Satory dkk, *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*, (Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia) 2017. 280

kata lain, hukum yang tidak memiliki landasan etika yang kuat dalam budaya masyarakat akan ditantang legitimasinya karena hukum yang efektif adalah hukum yang konsisten dengan prinsip moral dan adat istiadat sosial yang berlaku di lingkungan tersebut. Tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara yang beradab menginginkan adanya penegak hukum atau profesional hukum yang kompeten. Para penegak hukum ini dapat membantu menangani berbagai permasalahan hukum yang timbul di masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, penegakan hukum pidana dilakukan. Sistem ini dijalankan oleh pengadilan, lembaga pemasyarakatan, kejaksaan, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri). Di sisi lain, advokat merupakan salah satu bentuk penegakan hukum yang menjadi bagian dari Sistem Peradilan Pidana. Dari peraturan perundang-undangan, jelas terlihat apa saja yang diharapkan dari para penegak hukum ini. Salah satu profesi yang menuntut para pelakunya untuk menjunjung tinggi prinsip moral (etika) adalah bidang hukum, yaitu sebagai aparat penegak hukum pidana. Perbuatan yang luhur dilandasi dan ditopang oleh nilai-nilai moral. Prinsip moral yang kuat harus dimiliki oleh seluruh aparat penegak hukum. Frans Magnis Suseno menegaskan bahwa kepribadian aparat penegak hukum dilandasi oleh empat standar prinsip moral yang kuat, yaitu sebagai berikut:

1. Kejujuran (dasar utama)
2. Otentik (sesuai dengan keaslian, kepribadian yang sesungguhnya)
3. Bertanggung Jawab
4. Kemandirian yang moral

Kecenderungan seluruh penegak hukum pidana untuk mengabaikan moralitas dan etika akan berdampak pada transformasi profesi hukum menjadi perusahaan yang hanya fokus mencari keuntungan. "Anda seorang koruptor, percayakan saja kepada kami yang ahli" adalah salah satu contoh keberanian sebagian pengacara dalam mempromosikan diri. Mereka yang mengaku "terlibat korupsi, kolusi, dan nepotisme" jauh lebih tidak bermoral. Kondisi ini menunjukkan buruknya kualitas perundang-undangan Indonesia. Mayoritas pengacara tampaknya telah kehilangan minat terhadap implikasi moral dan etika dalam menjalankan praktik hukum. Padahal, J.E. Hetapy telah mengingatkan kita bahwa orang akan dengan mudah membela diri dengan berbagai argumen jika mereka tidak menginternalisasi etika dan moralitas dalam konteks nilai-nilai sosial, unsur-unsur budaya, dan komponen-komponen struktural (soboral) masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, orang dengan rasa malu yang rendah (RMR) akan sangat merugikan atau paling tidak, mereka akan merugikan tatanan moral negara dan masyarakat mereka sendiri.⁸

Hukum sebagai Alat Sosial untuk Mengontrol Perilaku

Perundang-undangan hanyalah salah satu aspek hukum; aspek lainnya adalah hukum adat setempat yang tidak tertulis, atau *hocum* adat. Pada hakikatnya, hukum adalah seperangkat alat yang digunakan oleh lembaga kekuasaan untuk mengatur perilaku warga negara dalam situasi sehari-hari. Definisi hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial, yaitu untuk menetapkan perilaku apa yang dianggap melanggar hukum dan konsekuensi apa yang timbul dari pelanggaran tersebut. Sebagai komponen hukum normatif dari kehidupan sosial masyarakat, peran hukum sebagai pengontrol sosial juga dapat digambarkan sebagai definisi perilaku menyimpang dan sanksi, perintah, dan akibat lainnya yang menyertainya. Hukum berfungsi sebagai alat kontrol sosial dengan mengatur perilaku baik dan buruk, serta perilaku yang menyimpang dari hukum dan dengan menjatuhkan sanksi hukum kepada mereka yang bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan norma masyarakat. Dengan demikian, perilaku yang menyimpang itu merupakan tindakan yang tergantung dari kontrol sosial dan sanksi hukuman yang dijadikan acuan untuk menerapkan hukuman. Wujud dari kontrol sosial tersebut mungkin berupa pemidanaan, kompensasi, terapi, maupun konsiliasi. Standar

⁸ *Ibid.*288

atau patokan pemindaan adalah suatu larangan, yang apabila di langgar akan mengakibatkan penderitaan bagi pelanggarnya.⁹

Proses yang mendorong atau bahkan memaksa masyarakat untuk menaati norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat tersebut dikenal dengan istilah pengendalian sosial. Tujuan pengendalian sosial adalah membujuk individu agar berperilaku sesuai dengan norma masyarakat. Segala sesuatu yang dilakukan untuk mendidik dan mengajak masyarakat agar menyesuaikan diri dengan norma dan nilai masyarakat yang bersangkutan, baik yang direncanakan maupun tidak, dianggap sebagai pengendalian sosial. Efektivitas lembaga hukum dalam menegakkan pengendalian sosial akan ditunjukkan dengan manfaat pengendalian sosial terhadap penyimpangan perilaku. . Pranata hukum bersifat pasif, yaitu hukum menyesuaikan diri dengan kenyataan sos dalam masyarakat. Oleh karena itu, terlaksana atau tidaknya fungsi hukum sebagai sarana kontrol sosial sangat ditentukan oleh faktor peraturan dan pelaksana hukum. Seberapa ketat atau longgar fungsi kontrol tidak mengurangi konsep yang diajukan para teoritis bahwa pada hakekatnya hukum adalah instrumen kontrol sosial. bagai instrumen kontrol, hukum ditengarai sifatnya yang formal, tidak pernah berharap kese- diaan warga untuk secara sukarela mentaatinya, dan pelaksanaannya selalu disertai ancaman yang berupa sanksi. Pengertian sanksi dalam konsep ini adalah suatu nestapa yang dijatuh- kan kepada siapapun yang dinyatakan tidak mematuhi apa yang telah dinyatakan sebagai hukum yang berlaku. Pentingnya peran sanksi dalam hukum ini hingga memunculkan adagium bahwa hukum tanpa sanksi itu bagaikan api yang tidak membakar atau bagaikan air yang tidak membuat basah.¹⁰

Kepastian hukum dapat terwujud melalui penggunaan hukum sebagai alat pengendalian sosial, dengan syarat pemerintah melalui aparat penegak hukum telah memberlakukan peraturan perundang-undangan yang dibentuk bersama DPR. Segala sesuatu yang dilakukan untuk melaksanakan proses tersebut, baik disengaja maupun tidak, berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, yang mendidik, mengajak, atau bahkan memaksa masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan cita-cita dan adat istiadat masyarakat yang bersangkutan. Karena hukum berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial yang mengintegrasikan bidang-bidang prioritas, maka hukum harus beroperasi sedemikian rupa sehingga mencegah kesenjangan sosial dan konflik agar tidak menghambat komunikasi dan keluaran masyarakat.¹¹

4. Penutup

Hukum dianggap sebagai produk budaya yang mewakili aturan, nilai, dan pola perilaku sosial suatu budaya tertentu. Menurut Weber, konteks budaya tempat hukum berkembang membentuk dan memengaruhi hukum, bukan hukum yang berdiri sendiri. Hukum di satu masyarakat akan berbeda dengan hukum di masyarakat lain karena setiap budaya memiliki seperangkat nilai, adat istiadat, dan perspektif hidup sendiri. Elemen penting lain dalam perspektif Weber adalah hubungan antara etika budaya dan hukum. Dalam banyak peradaban, hukum berfungsi sebagai pedoman yang mengatur aktivitas formal dan refleksi prinsip moral dan etika yang dianut masyarakat. Legitimasi hukum sering kali didasarkan pada etika budaya, karena hukum yang selaras dengan norma budaya lebih mungkin dianut dan ditegakkan oleh masyarakat. Dalam peradaban tradisional, nilai-nilai agama atau kepercayaan lokal sering kali terkait erat dengan hukum, dan keduanya digunakan untuk mengatur kehidupan sosial. Hukum menjadi semakin logis dan tanpa standar etika tertentu saat ia semakin dimodernisasi, namun beberapa struktur hukum yang konsisten dengan masyarakat masih mencerminkan pengaruh budaya.

Hukum berfungsi sebagai alat sosial untuk mengatur perilaku individu dan kolektif agar sesuai dengan norma sosial, selain sebagai produk budaya. Menurut Weber, tujuan hukum adalah untuk membangun ketertiban sosial dan menghentikan tindakan yang dianggap tidak

⁹ Budi Pramono, *Sosiologi Hukum*, (Surabaya:Scopindo Media Pustaka).2020.27

¹⁰ *Ibid.*28

¹¹ *Ibid*

biasa. Dengan menghukum mereka yang melanggar hukum dan memberi penghargaan kepada mereka yang mematuhi, hukum berfungsi sebagai pengawas sosial, menjaga kedamaian dan stabilitas sosial

5. Daftar Pustaka

- Adriaman, M. (2024). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Sumatera Barat: Yayasan Tri Edukasi Ilmiah.
- Natalia Desi, A. M. (2024). Dinamika Budaya Belom Bahadat: Studi Kasus Masyarakat Dayak Di Palangka Raya Dalam Perspektif Max Weber Dan Talcott Parson. *Anterior Jurnal*, 1-9.
- Pramono, B. (2020). *Sosiologi Hukum*. Surabaya: Scopindo Media Pustaka.
- Satory Agus A. W. (2017). *Meneroka Relasi Hukum, Negara, dan Budaya*. Bogor: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Yulviani, D. (2023). *Sosiologi Hukum*. Tangerang Banten: Yayasan Berkah Aksara Cipta Karya.
- Ula, D. F. (2024). Teori Sosiologi Dan Karya Max Weber. *Jurnal Ilmu Sosial*, 1-10.